

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 06 TAHUN 2010  
TENTANG  
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. bahwa industri rokok dan/atau cerutu berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan menetapkan baku mutu air limbahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri rokok dan/atau cerutu adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan tembakau dan/atau bahan campuran lainnya menjadi rokok dan/atau cerutu.
2. Proses primer basah adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan air dalam proses perendaman.

3. Proses primer kering adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan *steam* untuk melembabkan olahan cengkeh dan/atau tembakau.
4. Proses sekunder adalah proses lanjutan dari proses primer pada produksi rokok dan/atau cerutu yang antara lain meliputi proses pelintingan, pengepakan sampai proses akhir.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari limbah domestik industri rokok dan/atau cerutu seperti limbah yang berasal dari MCK dan penggunaan air lainnya yang diperuntukkan untuk karyawan industri tersebut.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemanfaatan kembali adalah penggunaan kembali air limbah industri rokok dan/atau cerutu yang telah diproses di instalasi pengolahan air limbah dan/atau instalasi lainnya untuk proses produksi dan/atau proses pendukung produksi.
12. Titik penaaatan adalah satu lokasi atau lebih di outlet instalasi pengolahan air limbah dan/atau outlet instalasi pengolah air limbah industri rokok dan/atau cerutu lainnya dan/atau inlet pemanfaatan yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaatan baku mutu air limbah.
13. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
14. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengelolaan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
15. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 2

- (1) Baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu terbagi dalam empat kategori yang meliputi:
  - a. Kategori I, sumber air limbah yang berasal dari proses primer basah dan sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk sumber air limbah yang hanya berasal dari proses primer basah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Kategori II, air limbah industri kategori I digabung dengan air limbah domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Kategori III, sumber air limbah yang berasal dari proses primer kering dan/atau sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk industri cerutu dan industri rokok tanpa cengkeh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
  - d. Kategori IV, air limbah industri kategori III digabung dengan air limbah domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum.

## Pasal 3

Baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

## Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
  - a. baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Baku mutu air limbah dan/atau penambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

#### Pasal 5

Dalam hal pemerintah daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

#### Pasal 6

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari industri rokok dan/atau cerutu mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

#### Pasal 7

Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), atau Pasal 6 diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

#### Pasal 8

Penanggung jawab industri rokok dan/atau cerutu wajib:

- a. memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- c. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah pada inlet instalasi pengolahan air limbah dan outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali;
- e. melakukan pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau laut, dan/atau yang dimanfaatkan kembali;
- f. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
- g. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- h. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;
- i. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- j. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;

- k. memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;
- l. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf k secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanganannya paling lambat 2 X 24 jam.

#### Pasal 9

- (1) Bupati/walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, atau Pasal 7 serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu yang membuang air limbahnya ke sumber air.
- (2) Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri untuk memberikan izin pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, atau Pasal 7 serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu yang membuang air limbahnya ke laut.

#### Pasal 10

Apabila baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini:

- a. lebih ketat atau sama dengan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. lebih longgar dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Menteri ini, wajib disesuaikan dengan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 11  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 18 Januari 2010

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran I  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 18 Januari 2010

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU  
KATEGORI I

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	3,0
BOD	150
COD	300
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**



Lampiran II  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 18 Januari 2010

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU  
KATEGORI II

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	10
BOD	100
COD	200
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran III  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 18 Januari 2010

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU  
KATEGORI III

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	2,0
BOD	80
COD	160
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran IV  
Peraturan Menteri Negara  
Lingkungan Hidup  
Nomor : 06 Tahun 2010  
Tanggal : 18 Januari 2010

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU  
KATEGORI IV

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	10
BOD	60
COD	120
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**

Lampiran V  
 Peraturan Menteri Negara  
 Lingkungan Hidup  
 Nomor : 06 Tahun 2010  
 Tanggal : 18 Januari 2010

FORMAT  
 HASIL PEMANTAUAN AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU  
 CERUTU

Nama Industri	:			
Kode Sampel	:			
Lokasi pengambilan sampel	:	Titik Koordinat pengambilan Sampel *		
Tanggal Pengambilan Sampel	:			
Jam Pengambilan Sampel	:			
Debit pada saat pengambilan sampel	:			
Petugas Pengambil Sampel	:			
Tanggal Penerimaan Sampel	:			
Tanggal Analisis Sampel	:			
Total bahan baku (satuan bahan baku/hari)	:			
Produksi pada saat pengambilan sampel (batang/hari)	:			
Hasil Analisis:	:			
No	Parameter	Kadar	Metode	Baku Mutu **
				Kadar Maks
1	pH	-----		
2	TSS	----- mg/L		
3	Amonia	----- mg/L		
4	BOD	----- mg/L		
5	COD	----- mg/L		
6	Fenol	----- mg/L		
7	Minyak Lemak	----- mg/L		

Tempat dan Tanggal  
 Ttd dilengkapi dengan Cap Lab.

(pihak lab yang bertanggungjawab)

Keterangan :

- Tanda \* : dilengkapi dengan bagan/layout posisi titik penaaatan/pengambilan sampel.
- Tanda \*\* : nilai diisi sesuai dengan baku mutu air limbah yang berlaku (baku mutu Peraturan Menteri ini dan/atau baku mutu daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini)
- Laporan ini dibuat di atas kertas berlogo/kop laboratorium yang bersangkutan.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Deputi MENLH Bidang**  
**Penaatan Lingkungan,**

ttd

**Ilyas Asaad.**